



a. **PENETAPAN**

b. **Nomor**

208/Pdt.P/2025/PA.GM

c.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

d.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara **Dispensasi Kawin** pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Aliadi Bin Aq. Nurmah, tempat dan tanggal lahir Papak, 31 Desember 1966, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Sembaro RT/RW. 007/-, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **"Pemohon I"**;

Mahnim Binti Aq. Sukmah, tempat dan tanggal lahir Lendang Bagian, 31 Desember 1970, agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Sembaro RT/RW. 007/-, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 056/SK-K/PDT/A/II/2025 tanggal 07 April 2025, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor: 347.c SK.Pdt.2025/PA.GM, tanggal 14 April 2025 telah memberikan kuasa kepada **ZUBAIDI, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "SEMETON AND PARTNERS" Law Firm, yang beralamat di BTN. Muara Majaya Blok i 13, Dusun Kerangkeng, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa

Hlm. 1 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai
Kuasa Hukum Para Pemohon;

e. Pengadilan Agama
tersebut;

f. Telah membaca dan
mempelajari berkas perkara;

g. Telah mendengar
keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukum para pemohon, anak Para
Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon
suami anak Para Pemohon;

h. Telah memeriksa alat-
alat bukti yang diajukan di persidangan;

i. **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon secara tertulis dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang secara elektronik pada tanggal yang sama dengan nomor register 208/Pdt.P/2025/PA.GM dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1999 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Utara, Nomor: 155/73/III/1999;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama (**ANAK PARA PEMOHON Binti Aliadi**), Laki-laki, lahir 03 Juli 2006;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON Binti Aliadi**), anak pertama yang lahir pada tanggal 03 Juli 2006 (18 tahun) 9 bulan, ingin menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (**Aldi Apandi Bin Suhelman**), yang lahir pada tanggal 05 Juli 2001 (23 tahun) 4 bulan, agama Islam, dan siap untuk membina hubungan dalam rumah

Hlm. 2 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, bertempat tinggal di Dusun Teluk Dalem RT/RW. 004/-, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON Binti Aliadi**) dan (**Aldi Apandi Bin Suhelman**) telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan selama itu kedua orang tua/keluarga sudah mengetahui dan saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON Binti Aliadi**) sudah selarian dengan (**Aldi Apandi Bin Suhelman**) sejak tanggal 2 April 2025 dan sudah sepakat untuk menikah dan pada saat ini calon mempelai perempuan (**ANAK PARA PEMOHON Binti Aliadi**) sudah berada di rumah orang tua (**Aldi Apandi Bin Suhelman**) di Dusun Teluk Dalem RT/RW. 004/-, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON Binti Aliadi**) dengan (**Aldi Apandi Bin Suhelman**) karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON Binti Aliadi**) dengan (**Aldi Apandi Bin Suhelman**) tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur sehingga harus ada Penetapan Dispensasi Nkah dari Pengadilan Agama, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 032/KUA.18.01.02/PW.01/02/2025, tertanggal 10 April 2025 maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON Binti Aliadi**) dengan (**Aldi Apandi Bin Suhelman**) dapat dilaksanakan,

Hlm. 3 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Gangga untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON Binti Aliadi**) untuk menikah dengan calon Istrinya bernama (**Aldi Apandi Bin Suhelman**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, selain Para Pemohon, juga hadir anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon untuk di dengar keterangannya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia nikah yang ditentukan

Hlm. 4 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

j. Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

k. Bahwa, Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak;

l. Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa, anak Para Pemohon mengaku berstatus gadis, lahir tanggal 03 Juli 2006 dan saat ini masih berusia 18 tahun 09 bulan;
- o Bahwa, anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan pacaran sejak 4 tahun yang lalu, bahkan saat ini anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan adat selarian (calon suami anak para pemohon membawa anak para Pemohon kerumah calon suami anak para Pemohon untuk tinggal) sejak tanggal 02 April 2025 yang lalu;
- o Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah secara agama;
- o Bahwa, anak Para Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

m. Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama **Aldi Apandi**, menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka lahir tanggal 05 Juli 2001 dan saat ini berumur 23 tahun 09 bulan;
- o Bahwa, calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya telah menjalin hubungan pacaran sejak 4 tahun yang lalu, bahkan saat ini anak Para Pemohon telah tinggal dirumah

Hlm. 5 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak Para Pemohon sejak tanggal 02 April 2025 yang lalu hingga saat ini (selarian);

o Bahwa, calon suami anak Para Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

o Bahwa, antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada halangan menikah secara agama;

o Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Barista dengan penghasilan tidak kurang dari Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

n.

Bahwa Para Pemohon

juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Suhelman bin Mudahar** dan **Kamsih binti Sekrasah**, memberikan keterangan sebagai berikut:

o Bahwa, orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon;

o Bahwa, rencana perkawinan antara anaknya dengan anak Para Pemohon telah mendapat restu dari kedua keluarga besar;

o Bahwa, antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak mempunyai larangan menikah secara agama;

o Bahwa, sebagai orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

o Bahwa, rencana pernikahan ini sudah tidak mungkin ditunda lagi karena saat ini secara adat calon suami anak Para Pemohon telah melakukan *selarian* dengan anak Para Pemohon sejak tanggal 02 April 2025;

o.

Bahwa untuk

memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

a. **Bukti tertulis:**

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tanggal 19

Hlm. 6 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tanggal 19 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Kabupaten Lombok Utara tanggal 21 Maret 2014, bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tanggal 14 Juli 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tanggal 12 Juli 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**), yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tanggal -7 April 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);

7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**), yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Gangga Kabupaten Lombok Utara tanggal 11 Mei 2024, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);

Hlm. 7 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**), yang aslinya diterbitkan oleh Dokter UPT BLUD Puskesmas Tanjung Kabupaten Lombok Utara tanggal 14 April 2024, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon (**Aldi Apandi**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tanggal 13 Januari 2025, bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.9);
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (**Aldi Apandi**), yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat tanggal 27 Maret 2007. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.10);
11. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon (**Aldi Apandi**), yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Kabupaten Lombok Utara tanggal 02 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat tanggal 10 November 1999. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tanggal 02 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.13);

Hlm. 8 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara tanggal 10 April 2025. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.14);

B. Bukti saksi:

- p. Saksi I : **Baharudin bin Sumi**, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian akrabnya, bahkan saat ini calon suami anak para Pemohon sudah membawa anak Para Pemohon untuk tinggal dirumah orang tua calon suami anak para Pemohon (selarian) sejak tanggal 02 April 2025 yang lalu;
 - Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah secara agama;
 - Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada KUA setempat akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak Para Pemohon kurang dari 19 Tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Barista dengan penghasilan tetap tidak kurang dari Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hlm. 9 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa, keluarga besar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahan mereka dan berjanji akan membimbing mereka ketika sudah berumah tangga nanti;
- h. Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon memiliki umur yang cukup untuk menikah yakni 19 (Sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;
- q. Saksi II : **Andianto bin Munir**, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- i. Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- j. Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat ini anak Para Pemohon dan calon isterinya masih dibawah umur;
- k. Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian akrabnya, bahkan saat ini calon suami anak para Pemohon sudah membawa anak Para Pemohon untuk tinggal dirumah orang tua calon suami anak para Pemohon (selarian) sejak tanggal 02 April 2025 yang lalu;
- l. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah secara agama;
- m. Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada KUA setempat akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak Para Pemohon kurang dari 19 Tahun;
- n. Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Barista dengan penghasilan tetap tidak kurang dari Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hlm. 10 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa, keluarga besar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahan mereka dan berjanji akan membimbing mereka ketika sudah berumah tangga nanti;

p. Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon memiliki umur yang cukup untuk menikah yakni 19 (Sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

r. Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan buktinya karena sudah tidak ada lagi bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

s.

PERTIMBANGAN

HUKUM

t. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

u. Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 07 April 2025 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 347.c SK.Pdt.2025/PA.GM. Tanggal 14 April 2025, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Dispensasi Kawin, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota

Hlm. 11 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, selain itu anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon juga hadir menghadap persidangan untuk didengar keterangannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 11 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal melakukan perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah orang tua Kandung dari **ANAK PARA PEMOHON**, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-

Hlm. 12 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 ayat (1) PERMA 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, Hakim Tunggal telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 - P.14, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta seluruh bukti fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I, fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon II, dan fotokopi kartu keluarga merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, Bukti tersebut substansinya membuktikan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan, beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.6 berupa fotokopiKutiapn Akta Nikah para Pemohon dan fotokopi akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, substansinya membuktikan bahwa anak para pemohon (ANAK PARA PEMOHON) merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang saat ini masih berusia 18 tahun 09 bulan (belum genap 19 Tahun) dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri menang;

Hlm. 13 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, Bukti tersebut substansinya membuktikan bahwa saat ini anak para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa ijazah anak Para Pemohon, merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat adapun substansi dari bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menyelesaikan program belajar 12 tahun dari Pemerintah dengan menamatkan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan / SMA Sederajat pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan atas nama anak para Pemohon yang aslinya diterbitkan oleh Dokter UPT BLUD Puskesmas Tanjung Kabupaten Lombok Utara, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, Bukti tersebut substansinya membuktikan bahwa anak para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan konseling sebagai calon pengantin oleh Dokter pada Puskesmas Tanjung Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, Bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi substansinya membuktikan bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.12 dan P.13 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama calon suami anak para Para Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua calon suami anak Para Pemohon, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, substansinya membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Aldi Apandi merupakan anak kandung dari pasangan Suhelman dan Kamsih yang juga saat ini masih berusia 23 tahun 09 bulan (lebih 19 Tahun);

Hlm. 14 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 berupa ijazah calon suami anak Para Pemohon, merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat adapun substansi dari bukti tersebut menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Aldi Apandi telah menyelesaikan program belajar 12 tahun dari Pemerintah dengan menamatkan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan / SMA Sederajat pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Surat Penolakan Perkawinan merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, substansinya membuktikan bahwa benar rencana perkawinan ANAK PARA PEMOHON dan Aldi Apandi sudah telah diketahui dan telah pula didaftarkan pada KUA Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, namun ditolak oleh instansi tersebut karena usia anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu yang telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

v. Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon, keduanya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran bahkan saat ini anak Para Pemohon telah tinggal dirumah orang tua calon suami anak para Pemohon (selarian), keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, Hakim Tunggal berpendapat keterangan dua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi,

Hlm. 15 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti saksi yang Diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon telah beralasan;

w. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

q. Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih berumur dibawah 19 Tahun;

o Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran, dan saat ini calon suami anak para Pemohon telah membawa anak para Pemohon tinggal dirumah orang tua calon suami anak para Pemohon (selarian) sejak tanggal 02 April 2025 yang lalu hingga sekarang;

a. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara agama;

b. Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;

c. Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

x. Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

y. Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang

Hlm. 16 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan kesiapan fisik, mental dan spiritual oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya dizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

z. Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim Tunggal sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

aa. Menimbang, bahwa syarat-syarat lain bagi anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

bb. Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

cc. Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk

Hlm. 17 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

dd.

Menimbang, bahwa

dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

ee.

Menimbang, bahwa

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

ff.

Menimbang, bahwa

dalam hal ini anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran dengan calon suaminya dan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah melakukan selarian, Hakim Tunggal berpendapat alasan mendesak yang dimaksud dalam Pasal diatas telah terpenuhi;

Hlm. 18 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

gg. Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* dalam hal ini adalah dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan, anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang baik oleh norma agama maupun norma adat istiadat setempat dan akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah melakukan selarian, selain itu untuk menghindarkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Para Pemohon untuk menikah secara sah berdasarkan Undang-Undang dengan calon suaminya dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

hh. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 19 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

jj-

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Memberi dispensasi /izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON binti Aliadi** dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Aldi Apandi bin Suhelman**;
- a. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari senin, tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah, oleh Ahmad Muliadi, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Siti Nurwahidah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon / Kuasa Hukum para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ahmad Muliadi, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Siti Nurwahidah, S.H.I.

Rincina Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-

Hlm. 20 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah (seratus enam puluh ribu rupiah)	: Rp.	160.000,-

Hlm. 21 Penetapan No. 208/Pdt.P/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)